



## Media Sosial sebagai Faktor Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang

**Desminar**

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang  
desminar30@gmail.com

**Asasriwarni**

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang  
asasriwarni@uinib.ac.id

**Ikhwan**

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang  
ikhwan@uinib.ac.id

### *Abstract*

*To realize the purpose of marriage, there are many challenges and trials experienced by husband and wife due to the uncontrolled use of sosial media which leads to divorce. Divorce occurs due to several faktors including the influence of sosial media. The development of sosial media brings many benefits to society, but if it is not wise in its use, it is very detrimental to its users. This type of research is field research with a qualitative approach. Data were collected by interview and study of documents regarding divorce cases caused by the influence of sosial media in the jurisdiction of the Padang High Court of Religion. Furthermore, the data were analyzed descriptively with reduction, display and verification techniques. The results of the first study are that the legal basis used by the Panel of Judges in resolving this case is Government Regulation no. 9 of 1975 Article 19 (c) in conjunction with Islamic Law Compilation Article 116 haruf (g and h) by considering the arguments for benefit to avoid negative things that will arise for the plaintiff and the defendant. Furthermore, the results of the second study are the forms of sosial media that cause divorce based on the analysis of the six decisions, namely: first, establishing quite intense communication via telephone with one of the defendant's ex-lover. The two defendants had an affair on Facebook, the three defendants often cheated on Facebook with other women. The four defendants often called other women. The five defendants often communicated with other men on their cellphones. The six applicants found another cellphone number in the respondent's cellphone which contained repeated short messages.*

**Keywords:** Marriage, Sosial Media, Marriage Isbat

### **Abstrak**

Perkawinan merupakan sunnah rasul yang menjadi ibadah bagi umat Islam yang melakukannya. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melaksanakan perkawinan terutama bagi yang sudah siap untuk melaksanakannya. Bahkan Islam melarang untuk meninggalkan perkawinan karena di balik sebuah perkawinan

terdapat banyak manfaat di antaranya adalah memperkuat hubungan antar sesama manusia, memelihara keturunan, menjaga dari kemaksiatan dan melipatgandakan pahala. Selain itu pernikahan juga mampu menjaga kemuliaan seseorang dan memelihara hak serta kewajiban. Dalam mewujudkan tujuan perkawinan banyak tantangan dan cobaan yang dialami suami istri, adanya pengaruh dari penggunaan media sosial yang tidak terkontrol dengan baik yang berujung pada perceraian. Perceraian terjadi disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya karena pengaruh media sosial. Perkembangan media sosial mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat, tapi jika tidak bijak dalam penggunaannya sangat merugikan penggunaannya. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui landasan hukum bagi hakim dalam memutuskan perkara perceraian disebabkan media social dan mengetahui bentuk-bentuk media social yang menjadi faktor perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan melalui pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui interviu dan studi dokumen tentang perkara perceraian yang disebabkan pengaruh media sosial di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif dengan teknik reduksi, display dan verifikasi. Hasil penelitian yang pertama adalah bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini adalah Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (c) jo KHI pasal 116 huruf (g dan h) serta memperhatikan alasan kemashlahatan dalam rangka mencegah mudarat terhadap penggugat atau tergugat. Selanjutnya penelitian yang kedua adalah bentuk-bentuk media sosial yang menyebabkan terjadinya perceraian berdasarkan analisa dari enam putusan tersebut adalah: *pertama* menjalin komunikasi yang cukup intens melalui telepon dengan salah seorang mantan kekasih tergugat. *Kedua* tergugat berselingkuh di *facebook*, *ketiga* tergugat sering *chatting* di *facebook* dengan perempuan lain. *Keempat* tergugat sering menelpon dengan perempuan lain *Kelima* termohon sering berkomunikasi dengan laki-laki lain di *handphon*. *Keenam* pemohon menemukan nomor *handphon* lain dalam *hand phone* termohon yang berisi pesan singkat yang berulang kali.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Media Sosial, Isbat Nikah

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan akad yang mengikat antara seorang pria dan seorang wanita (*mitsaqan galizha*) ikatan kokoh yang menghalalkan hidup sebagai suami istri saling mencintai, hidup harmonis dalam rangka mendapatkan keridhaan Allah SWT (Basyir, 1999).

Sejalan dengan ini Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan perkawinan adalah akad yang sangat kokoh dalam rangka mematuhi perintah Allah sebagai bagian dari salah satu ibadah. Perkawinan merupakan ikatan kokoh bukan sebagai pemenuhan nafsu seksual saja tapi dituntut untuk mendatangkan kemashlahatan yang kompleks sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat ar-Rum (30): 21 (Kusmidi, 2018). Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa di antara tanda kekuasaan Allah Allah menciptakan pasangan manusia dari jenis yang sama, agar cenderung merasa tenang dan penuh kasih sayang, karena demikian merupakan salah satu tanda bagi orang yang berfikir.

Menurut tafsir Ibnu Katsir bahwa (انفسكم) maksudnya adalah laki-laki

mendapatkan istri perempuan dari kalangan manusia bukan dari jin dan makhluk lainnya.

Selanjutnya (... لتسكنوا اليها) bahwa pernikahan akan mendatangkan sakinah. Sebelum menikah seseorang memikirkan siapa yang akan menjadi pasangannya, harus berjuang melawan syahwat. Setelah menikah mendapatkan ketenangan karena sudah ada pendamping hidup, saling berbagi, jika suami ada masalah di tempat kerja saat pulang ke rumah bertemu dengan isteri akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman.

Dalam perjalanannya perkawinan tidak semua berjalan mulus halangan dan rintangan selalu menghampiri dalam berbagai bentuk seperti pertengkaran, kekerasan, hadirnya pihak ke tiga, perselingkuhan yang berujung pada perceraian. Berdasarkan undang-undang perkawinan di Indonesia, untuk mengajukan gugatan atau permohonan cerai harus didasari alasan-alasan yang sudah ditetapkan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan KHI.

Secara prinsip perkawinan itu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis penuh kasih sayang dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Untuk menuju tujuan tersebut masing-masing pasangan suami isteri menyadari hak dan kewajibannya dalam kehidupan sehari-hari.

Hal ini butuh kesabaran dan saling bermusyawarah terhadap suatu hal yang terjadi dalam rumah tangga sehingga tidak menimbulkan pertengkaran dan merusak keharmonisan dalam rumah tangga.

Apabila rumah tangga mengalami masalah akan berdampak pada psikologis seseorang seperti: wajah yang cemas hal ini akan berpengaruh pada sikap dan perilaku ditandai dengan bereaksi dengan tiga cara; *pertama*, akan menyesuaikan diri dengan orang lain untuk memperoleh perlindungan dan kenyamanan. *Kedua*, sebagai dampak dari rasa cemas seseorang akan bersikap negatif disaat bertemu dengan orang lain menganggap sebagai musuh. *Ketiga*, seseorang akan mengasingkan diri dan berusaha untuk menghilangkan ketakutan (Hairi, 2020).

Di antara pengaruh media sosial adalah merusak keharmonisan keluarga, disebabkan suami atau istri salah guna dalam mememanfaatkannya seperti perselingkuhan di media sosial, main game, dan sejenis permainan lainnya. Semua itu akan ditentukan oleh pasangan suami istri dimaksud.

Saat ini, perceraian meningkat dan pernikahan yang langgeng mulai berkurang. Kecanduan media sosial dapat berakibat negative bagi seseorang yang telah berkeluarga khususnya dapat menimbulkan pertengkaran yang dapat merusak pernikahan seperti salah satu suami istri

berteman dan berkomunikasi dengan yang bukan muhrim di *facebook*, *whatsapp* dan lainnya. Teknologi hadir untuk kenyamanan dan kemudahan hidup, tapi jika seseorang tidak bijak dalam mengelola penggunaan media sosial, maka seseorang akan mengalami kecanduan media sosial.

Secara Umum di Sumatera Barat kasus perceraian merupakan kasus yang terbanyak masuk ke pengadilan agama seperti di antaranya; Pasaman Barat, Muara Labuh, Sawah Lunto, Tanah Datar, Padang Pariaman, Padang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Data yang tertinggi pada tahun 2020 adalah kota Padang salah satu faktor yang melatar belakangi timbulnya cerai gugat yang menarik dibahas dalam penelitian ini adalah dampak negative media sosial sebagai faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian.

Penggunaan media sosial juga bisa memicu perceraian pasangan suami isteri, sesuai dengan pembuktian dalam persidangan kasus perceraian di Pengadilan Agama Padang, pasangan suami isteri bercerai karena kecemburuan yang bermula dari pertemanan di media sosial.

Hal senada juga disampaikan oleh Dasril hakim Pengadilan Agama Padang bahwa di akhir tahun 2020 penyebab perceraian karena selingkuh di media

sosial mencapai 35 %. Sebelumnya tahun 2019, 35 persen dari 1.607 gugatan perceraian, karena terkuaknya aktivitas perselingkuhan di media sosial Terkuaknya selingkuh di media sosial menjadi tren tersendiri penyebab perceraian saat ketidakmatangan bersikap ketika menghadapi fakta perselingkuhan membuat perceraian tidak terelakkan.

Di samping itu Ketua Pengadilan Agama Solok Muhammad Fauzan juga menyatakan bahwa “media sosial memicu 25% (110 dari 316) tahun 2019 perselisihan secara terus menerus dipicu oleh penggunaan media sosial (Antara, 2020). Sejalan dengan hal tersebut (Qomaro, 2017) menyatakan bahwa konsep *sadd al-dzari’ah* sebagai upaya menutup jalan yang mengarah pada keburukan dapat digunakan untuk membatasi penggunaan media sosial yang dapat berimbas pada ketidakharmonisan hubungan keluarga. Selain itu (Irsyadi, 2021) menyatakan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa tahun terakhir ini, khususnya di Kabupaten Pangkep banyak yang bercerai akibat dari pengaruh media sosial. Sejalan dengan pernyataan di atas juga dikuatkan oleh Safira bahwa perselingkuhan melalui face book sebagai pemicu perceraian (Safira, 2014).

Selanjutnya alasan perceraian yang dibenarkan menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun

1974 tentang perkawinan adalah: a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung), d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain, e) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri, f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sedangkan menurut pasal 116 kompilasi hukum Islam ditambah dengan: a) Suami melanggar taklik talak, b) Peralihan agama (murtad) yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dari delapan alasan perceraian yang dipaparkan di atas tidak satupun terdapat pengaruh media sosial sebagai alasan perceraian bagi masyarakat muslim. Namun dalam kehidupan masyarakat muslim masih ditemui masalah peceraian yang terjadi akibat penyalahgunaan media sosial dalam kehidupan berumahtangga.

Seperti berkomunikasi yang terlalu sering dengan teman lama. Senada dengan hal tersebut juga dapat informasi di Website Pengadilan Tinggi Agama Padang, ada perkara yang diselesaikan tentang perceraian dengan alasan *media sosial* sebagai pemicu perselingkuhan yang berdampak pada perceraian.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut: *pertama* Apa landasan hukum bagi hakim dalam memutuskan perkara perceraian disebabkan media social. *kedua* apa bentuk-bentuk media social yang menjadi faktor perceraian.

Secara prinsip penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: a) landasan hukum pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara dampak negatif media sosial sebagai faktor terjadinya perceraian, b) Bentuk-bentuk media sosial sebagai faktor terjadinya perceraian

## **METODE PENELITIAN**

Populasi dari penelitian ini adalah pengadilan agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang. Pengadilan agama yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang terdiri dari 17 belas pengadilan agama se-Sumatera Barat dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Padang kelas 1A
2. Pengadilan Agama Pariaman
3. Pengadilan Agama Batusangkar
4. Pengadilan Agama Bukittinggi

5. Pengadilan Agama Payakumbuh
6. Pengadilan Agama Sawah Lunto
7. Pengadilan Agama Solok
8. Pengadilan Agama Padang Panjang
9. Pengadilan Agama Muara Labuh
10. Pengadilan Agama Sijunjung
11. Pengadilan Agama Koto Baru
12. Pengadilan Agama Painan
13. Pengadilan Agama Lubuk Sikaping
14. Pengadilan Agama Talu
15. Pengadilan Agama Maninjau
16. Pengadilan Agama Tanjung Pati
17. Pengadilan Agama Lubuk Basung

Selanjutnya pengambilan sampel penelitian ini melalui teknik *Sampling* purposive dengan pertimbangan pengadilan agama yang menangani banyak kasus perceraian disebabkan pengaruh media sosial. Adapun yang menjadi sampel penelitian ini adalah:

1. Pengadilan Agama Padang kelas 1A
2. Pengadilan Agama Solok
3. Pengadilan Agama Tanjung Pati
4. Pengadilan Agama Batusangkar
5. Pengadilan Agama Bukittinggi
6. Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan wawancara dan studi dokumen tentang perkara perceraian yang disebabkan pengaruh media sosial di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang. Selanjutnya data dianalisis

secara deskriptif dengan teknik reduksi, display dan verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkara gugatan cerai disebabkan pengaruh media sosial cukup banyak masuk, diterima dan diproses di pengadilan agama di wilayah pengadilan tinggi agama Padang yang berkisar 25-30%. Namun dalam perkara ini media sosial tidak dapat diterima sebagai alasan utama karena undang-undang perkawinan dan KHI tidak mengaturnya. Media sosial hanya dapat dijadikan sebagai alasan pendukung dalam perkara cerai gugat yang dapat mengarah kepada perselisihan yang tak henti-hentinya antara suami istri yang tidak bisa di damaikan lagi sesuai pasal 9 PP No. 5 tahun 1975.

Hakim pengadilan Agama dalam memproses perkara tersebut selalu memperhatikan kemaslahatan penggugat dan tergugat. Dalam perkara cerai gugat hakim melihat tidak ada lagi keharmonisan untuk melanjutkan perkawinan antara penggugat dan tergugat. Perkara cerai gugat dengan alasan pengaruh media sosial kebanyakan disebabkan perselingkungan salah satu pasangan melalui media sosial seperti percakapan ataupun foto suaminya dengan perempuan lain yang ditemukan di media sosial seperti *Facebook* dan *WhatsApp* (Irsyadi, 2021).

Cerai gugat dengan alasan pengaruh media sosial dapat diterima, diproses dan diputuskan oleh pengadilan Agama di

wilayah hukum pengadilan tinggi agama Padang, alasan ini bukanlah alasan pokok dalam perkara tersebut tapi merupakan alasan pendukung.

Hal ini disebabkan oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 1974 dan KHI tidak mengatur bahwa salah satu alasan perceraian adalah pengaruh media sosial. Adapun pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini adalah mengarah kepada perselisihan yang berkepanjangan antara suami istri yang tidak bisa didamaikan lagi sesuai pasal 19 PP No. 5 tahun 1975 (f).

Pada prinsipnya hakim menerima, memeriksa, memproses serta memutuskan perkara dimaksud namun alasan media sosial hanya sebagai alasan sekunder karena media sosial tidak tercantum sebagai alasan perceraian menurut peraturan yang berlaku. Media sosial dapat diterima sebagai alasan perceraian yang berdiri sendiri apabila sudah divalidasi oleh ahli IT, namun untuk Sumatera Barat belum memungkinkan di Sumatera Barat dilakukan, karena keterbatasan tenaga ahli, labor IT dan biaya sementara di daerah lain sudah berjalan seperti di Jakarta. Setiap perkara perceraian secara yuridis dasar hakim dalam memutus perkara selalu berdasarkan Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 huruf f dan Pasal 116 KHI (Abdul, 2021).

Seiring dengan perkembangan teknologi dan peningkatan kompetensi perempuan dalam menempuh karir di dunia kerja menyebabkan kaum perempuan yang sukses dalam berkarir. Keberhasilan tersebut membuat perempuan lebih mapan dibidang ekonomi sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun keberhasilan tersebut selain berdampak positif terhadap kehidupan rumah tangga terutama dalam masalah ekonomi keluarga semakin membaik karena dapat membantu suami dalam memenuhi nafkah keluarga (Irsyadi, 2021).

Perceraian yang disebabkan oleh pengaruh penggunaan media sosial merupakan bahasan yang cukup menarik dan kasus ini banyak terjadi pada masyarakat kadang hanya karena persoalan sepele seperti istri yang menemukan di handphon atau laptop suaminya *chat*, foto dengan wanita lain akan memicu pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga bahkan sampai pada perceraian.

Hal tersebut terjadi tidak hanya terhadap pasangan muda tapi juga pasangan yang sudah tua. (Irsyadi, 2020). Hal senada juga disampaikan oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang bahwa kasus perceraian selalu mendominasi mulai tahun 2020 istri yang menggugat cerai lebih banyak dari suami yang mengajukan permohonan cerai.

Hal ini salah satu penyebabnya karena para istri yang sukses dalam berkarir dan berpenghasilan yang cukup baik dari segi ekonomi dan merasa mandiri di bidang perekonomian sehingga rasa saling menghargai sudah mulai berkurang, keharmonisan dalam keluarga tidak terwujud, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena hal yang sebenarnya tidak prinsip seperti menemukan *chat*, foto suaminya dengan wanita lain (Abdul Hakim, 2021)

Selain alasan persceraian tersebut di atas ada juga dengan alasan perselingkuhan di media sosial, dalam proses perkaranya sama dengan proses perkara perceraian dengan alasan lainnya. Namun dalam pembuktian khusus alasan perceraian yang berkaitan dengan media sosial belum bisa diterima sebagai alasan utama dalam pecaian tapi dapat dijadikan sebagai alasan pendukung dari gugatan tersebut. Karena untuk pembuktian yang berkaitan dengan media sosial harus divalidasi oleh labor IT terlebih dahulu. Untuk Pengadilan Agama di lingkungan wilayah pengadilan tinggi agama Padang ini belum dapat dilakukan karena berbagai hal; belum punya labor IT, butuh biaya yang cukup tinggi dan lainnya (Hakim, 2021)

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa istri yang menggugat



cerai lebih banyak dibanding suami yang mengajukan permohonan talak. artinya istri yang menginginkan perceraian lebih banyak dibanding suami yang menceraikan istrinya. Hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor; faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan di media sosial, perempuan karir dan lainnya.

Hal ini seiring dengan pendapat Harlina yang menyatakan bahwa jaringan sosial komunikasi berdampak terhadap kehidupan perkawinan dalam Islam seperti; kehadiran pihak ketiga, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan di media sosial (Harlina, 2015).

Perceraian yang disebabkan oleh pengaruh penggunaan media sosial merupakan bahasan yang cukup menarik dan kasus ini banyak terjadi pada masyarakat kadang hanya karena persoalan sepele seperti istri yang menemukan di handphon atau laptop suaminya chat, foto dengan wanita lain akan memicu pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga bahkan sampai pada perceraian. Hal tersebut terjadi tidak hanya terhadap pasangan muda tapi juga pasangan yang sudah tua (Qomaro, 2017). Seiring dengan masalah itu Nugraha juga menyampaikan bahwa keharmonisan dalam keluarga tidak terwujud, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena hal yang sebenarnya tidak prinsip seperti menemukan *chatt*, foto suaminya dengan wanita lain (Nugraha & Rahmi, 2021).

Hal ini sejalan dengan pendapat Kusmidi yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan sebagai dari ajaran Islam, maka laksanakanlah perkawinan tersebut dan bagi yang menghindrinya termasuk meninggalkan bagaian dari ajaran Islam. Di Samping itu perkawinan merupakan pencegah seseorang berbuat zina (Kusmidi, 2018).

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Landasan pertimbangan hakim dalam adalah adalah PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 pasal 19 (f) antara suami istri terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak mungkin untuk rukun lagi dan KHI Pasal 116.
2. Bentuk-bentuk media sosial yang menjadi faktor terjadinya perceraian secara umum adalah sebagai berikut: komunikasi yang cukup intens melalui *handphone* dengan salah seorang mantan kekasih. Tergugat berselingkuh di *facebook*, penggugat pernah melihat foto tergugat bersama dengan perempuan lain di media sosial diketahui dari *screenshot chattingan* di *facebook*.

## REFERENCES

- Abdul Hakim. (2021).
- Arsyad, A. (t.t.). *Tren Media Sosial terhadap Pengaruh Tingginya Perceraian di Kabupaten Pangkep*.
- Basyir, A. A. (1999). *Hukum Perkawinan Islam*.
- Hariri. (2020). Dampak positif penggunaan facebook terhadap keharmonisan keluarga.
- Harlina, Y. (2015). Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam. *Hukum Islam*, 15(1), 83–108.
- Irsyadi. (2021). *Wawan cara irssyadi*.
- Kusmidi, H. K. (2018). Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, 7(2), 63–78.
- Nugraha, A. C. W., & Rahmi, H. (2021). Dinamika Resiliensi Pada Istri yang Menjadi Korban Perselingkuhan Suami. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(1).
- Qomaro, G. W. (2017a). Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Dari Penyalahgunaan Media Sosial Perspektif Sadd AL-Dzari'ah. *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 47–66.
- Qomaro, G. W. (2017b). Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Dari Penyalahgunaan Media Sosial Perspektif Sadd AL-Dzari'ah. *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 47–66.
- Safira, R. (2014). *Perselingkuhan Melalui Facebook dan SMS Penyebab Perceraian (Studi Pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan)*.